



PEMERINTAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran
Jalan Brigjen Dharsomo By Pass Tel. (0231) 486579 – 3370590 Fax 486296
CIREBON 45132

SURAT KETERANGAN IJIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.10/9/6.A/PNF-PO/2008

Berdasarkan Proposal Ijin Pendirian PAUD dari Penyelenggara PAUD Binaan TP PKK Kota Cirebon Nomor : 40/Pokja 2 /PKK.Kota.Crb/V/2008 dan telah dilakukan verifikasi data lapangan oleh Penilik PLS dan Tenaga Lapangan Dikmas Kecamatan Kejaksan pada tanggal 7 Mei 2008, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon memberikan ijin kepada lembaga/kelompok belajar (kejar) dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Non Formal :

1. Nama Lembaga Penyelenggara : Terlampir
2. Nama Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cirebon
3. Alamat Lembaga /Kejar : Jl. Siliwangi No. 2 Kota Cirebon

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap tiga bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Tidak memungut biaya penyelenggaraan pendidikan sebelum dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan komite/forum kejar dan orang tua murid
5. Memprioritaskan anak usia dini yang berasal dari keluarga kurang mampu
6. Ijin penyelenggaraan berlaku mulai tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan 29 Mei 2009.
7. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan ini dapat dicabut.

Cirebon, 30 Mei 2008
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon
Kepala Bidang PNF-PO

Drs. H. Agus Muharam, M.Pd
Pembina Tk I
NIP 131 404 229

Tembusan Yth. :

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon

(sebagai laporan)

Lampiran Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan PAUD

Nomor :

Tanggal :

No	Nama Lembaga	Alamat	Kecamatan
1	PAUD Al Ikhlas	RW 4 Pegajahan	Pekalipan
2	PAUD Melati	RW 4 Kampung Melati	Kesambi
3	PAUD Kenanga	RW 3 Karang Baru	Kesambi
4	PAUD Berlian	RW 15 Permata	Harjamukti
5	PAUD Nurul Ilimi	Argasunya	Harjamukti
6	PAUD Tunas Bangsa	RW 15 Galunggung	Harjamukti
7	PAUD Subullus Salam	RW 14 Permata	Harjamukti
8	PAUD Bunga Soka	RW 07 Pelandakan	Harjamukti
9	PAUD Mandiri Sejahtera	RW 08 Kopi Luhur	Harjamukti
10	PAUD Tunas Bangsa	RW 07 Sumurwuni	Harjamukti

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon
Kepala Bidang PNF-PO


Drs. H. Agus Muharam, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP 131 404 229



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN

Jl. Brigjen Dharsono No. 7 Telp./Fax. (0231) 486579 Cirebon 45132

SURAT KETERANGAN IJIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.9/ 3349/Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, pada Jalur Pendidikan Non Formal :

1. Nama Lembaga : PAUD SPS "KENANGA"
2. Nama Penanggung Jawab : DEWI SARASWATI
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Sunyaragi Gg. Masjid Al-Jumhur RT. 03 RW. 02
Karang Baru Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program SPS setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program SPS sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Memprioritaskan Anak Usia Dini yang berasal dari keluarga tidak mampu.
5. Ijin penyelenggaraan berlaku mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018.
6. Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan akan dicabut bila sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 17 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon

DR. H. WAHYO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19570713 197703 1 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033520.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN PKK KOTA CIREBON**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 107 Tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PKK KOTA CIREBON tanggal 25 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122532105875 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PKK KOTA CIREBON;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN PKK KOTA CIREBON
berkedudukan di KOTA CIREBON sesuai Akta Nomor 107 Tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

Foto copy ini telah Saya Periksa ternyata sesuai dengan aslinya yang untuk keperluan ini diperlihatkan kepada saya MOHAMMAD TAUFIK AMIR, Sarjana Hukum, dan Notaris, Notaris Di Kabupaten Cirebon, Cirebon.

DICETAK PADA TANGGAL 26 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033520.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 Desember 2015

Notaris Tersebut

Taufik
(MOHAMMAD TAUFIK AMIR, Sh, M.kn.)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033520.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN PKK KOTA CIREBON**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
WALIKOTA CIREBON, TUAN DRS. NASRUDIN AZIS, SH	3274012010650004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
WALIKOTA CIREBON, TUAN DRS. NASRUDIN AZIS, SH	3274012010650004	PEMBINA	KETUA
KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA CIREBON, NYONYA GINAWATI LIMANSAH	3274016111610004	PENGURUS	KETUA UMUM
NYONYA DRA. SUMARNI, MA	3209125106640901	PENGURUS	SEKRETARIS
NYONYA TUTI SUMIATI	3274055303660003	PENGURUS	BENDAHARA
NYONYA HJ. TIN SETIAH	3274055307490003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033520.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 Desember 2015

kepada Saya MOHAMMAD TAUFIK AMIR, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Notaris
Di Kabupaten Cirebon
Cirebon :





Foto copy ini telah saya Periksa
ternyata sesuai dengan aslinya
yang untuk keperluan ini diperlihatkan
kepada Saya MOHAMMAD TAUFIK AMIR, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
Kabupaten Cirebon,
Cirebon !

Notaris Tersebut

(MOHAMMAD TAUFIK AMIR, Sh, M.kn.)

NOTARIS

MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-380.AH.02.01.Tahun 2011

Jalan Brigjen Dharsono (By Pass) No. 55 A Kertawinangun Kedawung Kabupaten Cirebon

Telp. (0231) 244386 / HP. 081320446501 - 081931323337 / Fax. (0231) 244386

e-mail : indodalle102@yahoo.com

~~*TUBUNAN*~~ SALINAN ~~*GROSSE*~~

A K T A

PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN PKK KOTA CIREBON

Tanggal : 22-12-2015

Nomor : 107.



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
P K K**

TIM PENGGERAK PKK KOTA CIREBON

Sekretariat : Jl. Siliwangi No. 123 Telp. (0231) 206011 Pes. 259 CIREBON

KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK KOTA CIREBON

NOMOR : 14 / KEP/PAUD.BINAAN/PAUD/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PAUD BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KOTA CIREBON**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses Belajar Mengajar pada PAUD Binaan PKK perlu pembentukan susunan kepengurusan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggara proses Belajar mengajar pada PAUD Binaan PKK maka perlu tenaga penyelenggara/Tutor
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu membentuk susunan kepengurusan pada PAUD Binaan PKK Kota Cirebon tahun 2015 yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cirebon.
- MENGINGAT** : a. Hasil Rakernas VI PKK Tahun 2005
- b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Permohonan yang diajukan oleh PAUD Binaan PKK Kota Cirebon
- b. Susunan kepengurusan PAUD Binaan PKK Kota Cirebon , memiliki persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengurus, penyelenggara/tutor

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Kepada nama - nama PAUD yang tercantum dalam terlampir Surat Keputusan ditetapkan sebagai Pengurus, Penyelenggara/Tutor pada PAUD Binaan PKK Kota Cirebon.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : Desember 2015

KETUA,

NY. GINAWATI LIMANSAH AZIS